

**DIADUKAN KARENA DUGAAN PENYELEWENGAN DANA DESA SUKAMAJU,  
BPD DAN WARGA DESAK PJ. KADES ZULFAHMI DICOPOT**



Sumber gambar: <https://diskominfotik.bengkalis.go.id/web/detailberita/19345/pemkab-bengkalis-salurkan-add-pemdes-diminta-prioritaskan-bayar-penghasilan-aparatur-dan-insentif-rtrw>

BENGGALIS,RIAUREVIEW.COM—Diduga selewengan dana desa (DD), mencapai ratusan juta rupiah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamaju, Kecamatan Bantan mendesak Bupati Bengkalis Kasmarni agar memberhentikan atau mencopot Pj Kepala Desa (Kades) Sukamaju Zulfahmi dari jabatannya.

Sedangkan surat usulan pemberhentian Pj Kades Sukamaju sudah disampaikan langsung oleh Ketua BPD Sukamaju Sabarudi kepada Camat Bantan Rafli Kurniawan, agar menyampaikan ke Bupati Bengkalis untuk segera diganti. Karena perilaku Pj Kades Sukamaju sudah tidak sesuai dengan tindakan pemerintah dalam pemberantasan aksi korupsi.

"Ya, suratnya sudah kami sampaikan. Ini sesuai rapat bersama anggota BPD dan sepakat mengajukan pemberhentian Pj Kades Sukamaju," tegas Ketua BPD Sukamaju, Sabarudi, sembari memperlihatkan berita acara BPD, Senin (23/6/2025). Ia menegaskan, tidak hanya Pj Kades Sukamaju yang harus diberhentikan, namun perangkat desa yang ikut terlibat hendaknya harus diberhentikan juga, diantaranya Sekdes, Bendahara, KAUR

Pembangunan, KAUR Keuangan dan Kasi Pelayanan, sesuai laporan BPD Sukamaju ke Inspektorat Bengkalis.

Sabarudi menyebutkan, alasan pemberhentian yang disampaikan BPD sesuai hasil musyawarah, adalah dikarenakan adanya dugaan penyelewengan bantuan ketahanan pangan dan nabati serta dana bantuan rehab rumah. "Kita juga menemukan, bahwa perangkat desa diduga bersama-sama menjadi pelaksana proyek. Serta penyalahgunaan jabatan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga menimbulkan kerugian kepentingan umum," jelasnya.

Temuan lain oleh BPD kata Sabarudi, Pj Kades melakukan perubahan dalam APBDes diluar pembahasan bersama BPD. Juga diduga banyak kelompok penerima bantuan yang fiktif dikegiatan ketahanan pangan serta ada dugaan penggelembungan pajak. "Kami juga menemukan pembuatan bodi jalan sepanjang 1500 meter yang diduga di *markup* anggarannya. Juga tidak adanya pembahasan dan kesepakatan dalam pengesahan atau pergeseran APBDes murni atau perubahan. Seperti pengalihan dana penyertaan modal Bumdes 2024 dana kegiatan lainnya," ujar Sabarudi.

Ia juga menjelaskan, terkait hasil musyawarah BPD ini, pihak juga sudah melakukan musyawarah bersama Pj Kades dan perangkat desa di bulan April 2025 dan kemudian dilanjutkan bersama Camat Bantan pada Juni 2025. Sepertinya ini tidak ada bantahan dalam musyawarah tersebut. "Karena tidak ada itikad baik untuk perubahan, maka kami secara resmi melaporkan ini ke Camat Bantan untuk diteruskan ke instansi lebih tinggi. Maka inilah tujuan kami mendesak Bupati Bengkalis untuk memberhentikan Pj Kades," tegasnya.

Sedangkan laporan yang disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Bengkalis, terkait dugaan penyelewengan anggaran dana desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan bernilai sekitar Rp300 juta lebih. Menanggapi itu, Camat Bantan, Rafli Kurniawan membenarkan, pihaknya sudah menerima laporan dari BPD dan telah menyurati Dinas PMD terkait dugaan penyelewengan tersebut. Pihak kecamatan masih menunggu keputusan hasil penghitungan dari inspektorat.

"Kami sudah menyurati Dinas PMD Bengkalis, hasil koordinasi dengan Kadis PMD, sudah diteruskan ke Inspektorat," ujar Camat Rafli saat dikonfirmasi, Senin (23/6/2025). Ia menyebutkan, untuk usulan pemberhentian tetap disampaikan ke pimpinan. Apalagi permasalahannya sudah diteruskan ke Inspektorat Bengkalis. Pihaknya tetap mengikuti aturan, kalau diaturan camat hanya bisa memberi teguran lisan dan tertulis.

"Kalau hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat terbukti kesalahannya dan sesuai dengan apa yang diduga oleh BPD, maka pasti langsung ada pertimbangan dari pimpinan. Karena hasil klarifikasi sudah kami limpahkan ke Dinas PMD dan Dinas PMD sudah melimpahkan ke inspektorat, maka kami menunggu hasil dari inspektorat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Bengkalis, Radius Akima yang dikonfirmasi menyatakan, bahwa surat tersebut baru saja masuk ke pihaknya. Namun belum diberikan arahan ke tim mana untuk pemeriksaan. "Ya, kami baru terima suratnya. Karena saat ini banyak laporan yang masuk, maka kami akan melakukan telaah dan akan disampaikan ke tim yang ada untuk segera melakukan penghitungan sesuai laporan dari BPD Sukamaju," jelasnya.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Sukamaju, Zulfahmi yang dikonfirmasi menanggapi laporan dugaan penyelewengan Dana APBDes 2024, tidak ada penyelewengan pada bantuan ketahanan pangan. Terkait bantuan rehab rumah, kegiatan tersebut sesuai dengan yang tertera di APBDes Sukamaju. "Kami dituduh banyak kelompok fiktif, tidak ada kelompok fiktif dikarenakan semua kelompok ada. Termasuk dugaan penyelewengan dana bantuan rehab rumah, bantuan rehab rumah direalisasikan sesuai APBDes," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, terkait pembuatan turap pancang jalan terap tidak sesuai spek. Seperti turap pancang, dilaksanakan sudah sesuai dengan RAB di APBDes. "Terkait dugaan pengembungan pajak, tidak ada pengembungan pajak, karena pajak dibayar sesuai sasaran objek pajak. Juga banyak kegiatan tahun 2024 di laksanakan pada bulan Maret 2025, tidak ada kegiatan dilaksanakan di 2025, semua direalisasikan di tahun 2024," tegasnya.

Begitu juga dengan kegiatan lainnya, pembuatan bodi jalan desa sepanjang 1.500 meter diduga *markup* anggaran, pembuatan bodi jalan dilaksanakan sepanjang 750 meter sesuai yang dihitung berdasarkan RAB dan tertera di APBDes dan disetujui BPD.

"Tidak adanya pembahasan dan kesepakatan dalam pengesahan APBDes murni maupun perubahan seperti pengalihan dana penyertaan modal BUMDes yakni Dana BKK Provinsi ke dana semenisasi jalan Suak Belanda, kegiatan diperkadeskan dan dialihkan, karena tidak ada Perdes penyertaan modal BUMDes dan dikarenakan bersifat pilihan maka dialihkan ke pilihan yang lain, yakni semenisasi Jalan Suak Bekanda. Normalisasi tali air jalan api-api, pengalihan kegiatan ini atas permintaan wakil ketua BPD," jelasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://riaureview.com/news/detail/22267/diadukan-karena-dugaan-penyelewengan-dd-sukamaju-bpd-dan-warga-desak-pjkades-zulfahmi-dicopot>, “Diadukan Karena Dugaan Penyelewengan DD sukamaju, BPD dan Warga Desak Pj. Kades Zulfahmi Dicopot”, 23 Juni 2025; dan
2. <https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/2256178029/diduga-lakukan-penyelewengan-dana-desa-bpd-desak-pj-kades-sukamaju-diberhentikan>, “Diduga Lakukan Penyelewengan Dana Desa, BPD Desak Pj Kades Sukamaju Diberhentikan”, 23 Juni 2025.

**Catatan:**

Ketentuan mengenai Dana Desa dan pengelolaannya diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (PP Nomor 37 Tahun 2023) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (PMK Nomor 145 Tahun 2023). Berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan Dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas desa. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa tersebut. Kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diarahkan lebih fleksibel guna mengantisipasi adanya kebijakan nasional ditahun berjalan.

Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan terhadap:

- a. penyaluran Dana Desa;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- c. Sisa Dana Desa di RKD; dan
- d. laporan perpajakan Pemerintah Desa.

Selain itu Kementerian Keuangan juga dapat melakukan pemantauan bersama-sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
- b. penyaluran Dana Desa;
- c. prioritas penggunaan Dana Desa;
- d. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
- e. sisa Dana Desa di RKD.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bupati/walikota dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN). Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati/walikota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Menteri Keuangan c.q. dDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapat permasalahan Desa sebagai berikut:

- a. kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa;
- c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah.

Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.